



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 63 tahun, NIK XXXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, email: [XXXXXXXXXX](#), sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, NIK XXXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, email: [XXXXXXXXXX](#), sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudi Sukarwan, S.H., advokat/penasehat hukum dari Para Pemohon, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No 47 Lingkungan Bendil RT 01 RW 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: yudisukarwanlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1836/271Pdt.P/2025/PA.BL tanggal 23 Juni 2025, Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.BL tanggal 23 Juni 2025, menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : XXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 07-05-2008
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : XXXXXXXXX, Kab. Blitar. E-Mail: XXXXXXXXX.
Dengan seorang laki-laki yang bernama:
Nama : XXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 08-08-2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : XXXXXXXXX, Kab. Blitar. E-Mail: XXXXXXXXX.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

2. Bahwa meskipun yang belum memenuhi syarat usia adalah kedua calon mempelai, akan tetapi dalam perkara *a quo* calon istri dan calon suami mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin masing-masing secara tersendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi "*Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri*".

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dengan Surat Keterangan terlampir.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan dekat \pm sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sudah tidak bisa terpisahkan, bahkan akibat dari hubungan tersebut kini anak Para Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXX dengan Surat Keterangan Lahir terlampir. Selain itu, Para Pemohon juga khawatir terhadap nasib anak yang telah dilahirkan tersebut apabila nanti dibesarkan tanpa figur kedua orang tua yang lengkap.

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*".

6. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai kuli pasar dan sudah berpenghasilan yang layak untuk menghidupi seorang istri yakni \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Selain itu Calon Istri juga bekerja sebagai pedagang cilot dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sekarang berstatus Jejak dan Perawan, dan telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi Suami dan Istri dalam berumah tangga.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memanggil orang tua dan wali nikah calon pengantin, kemudian memeriksa Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya supaya lebih maslahat dan tidak menimbulkan banyak madlarat;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

0-----

Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

1-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX telah saling jatuh cinta, hubungan sudah sangat akrab dan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sangat erat dan sudah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-----

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

3-----

Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan orang tuanya telah menerimanya;

4-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

5-----

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

6-----

Bahwa pernikahan ia dengan calon suaminya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

7-----

Bahwa ia dan calon suaminya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa calon suami yang bernama XXXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

8-----

Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu bahkan anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;

9-----

Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Para Pemohon, Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-----

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jelek, sedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

11-----

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

12-----

Bahwa ia bekerja sebagai Kuli Pasar dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

13-----

Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon istrinya;

14-----

Bahwa ia dan calon istrinya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing-masing, dan siap lahir batin untuk memajukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa ibu dari calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

15 Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan anak saya, namun anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

16 Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut saat ini anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;

17 Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa saya sudah melamar anak saya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

19 Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;

20 Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 01 September 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 10 Juni 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 19 Maret 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Nomor xxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 21 Desember 2010, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 28 April 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 22 April 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar tanggal 02 Juni 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Bukti Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Wanita (CPW) atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Wonodadi Kabupaten Blitar tanggal 27 Mei 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Bukti Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Pria (CPP) atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Wonodadi Kabupaten Blitar tanggal 27 Mei 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Ananda Kecamatan Srengat

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar pada bulan November 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.11);

B. Saksi

1.Xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, NIK XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kemenakan Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sebab anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu bahkan anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX dan yang menghamili adalah XXXXXXXX;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah, dan pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari orang lain;

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 9 dari 22 halaman



Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Pasar dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab,

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain,

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam,

2.Xxxxxxxxxx, umur 38 tahun,NIK Xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon,
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Xxxxxxxxxx dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu, bahkan anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX dan yang menghamili adalah XXXXXXXXXX;

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah, dan pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Pasar dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Juli 2025 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 23 Juni 2025 dengan Nomor 1836/271/Pdt.P/2025/PA.BL, surat kuasa tersebut juga dilampiri Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta dilampiri juga dengan Berita Acara Penyempahan Advokat atas nama Yudi Sukarwan, S.H., maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil untuk beracara di Pengadilan Agama Blitar, dan karenanya penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin agar anaknya yang bernama XXXXXXXXXX diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar disebabkan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah memeriksa keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami serta orang tua calon suami di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Para Pemohon agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Para Pemohon tersebut telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di xxxxxxxxxx, Kabupaten Blitar, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Para Pemohon berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxx sebagai kepala keluarga dengan 3 (tiga) anggota keluarga yaitu xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx sebagai anak, dan xxxxxxxxxx sebagai menantu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Para Pemohon berupa Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atas nama xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan antara xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama Blitar karena umur calon pengantin kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Para Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 07 Mei

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 lahir dari suami istri XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, bukti tersebut juga menerangkan bahwa XXXXXXXXXX saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan XXXXXXXXXX atau calon mempelai laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Para Pemohon berupa Surat Keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang menerangkan telah melakukan asesmen terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dan menyerahkan sepenuhnya hasil asesmen tersebut kepada Hakim yang menangani perkara, bukti P.8 tersebut telah memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 Para Pemohon berupa Bukti Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Wanita (CPW) atas nama XXXXXXXXXX dan Bukti Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Pria (CPP) atas nama XXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat dan telah mendapatkan penyuluhan persiapan perkawinan serta telah diimunisasi TT1, dan TT2;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Para Pemohon berupa Surat Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Ananda Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, bukti tersebut menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR serta Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian tentang XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri yang menguatkan bukti P.3 dan P.5 Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa bukti P.3 dan P.5 tersebut dapat dinyatakan terbukti, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian tentang XXXXXXXXXXXX, atau anak Para Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menghamili adalah XXXXXXXXXXXX atau calon suami anak Para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri yang menguatkan bukti P.11 Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti P.11 Para Pemohon dapat dinyatakan terbukti, berdasarkan hal tersebut juga maka posita angka 4 (empat) Para Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian tentang calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig, serta telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, diantara keduanya pun tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah, keterangan tersebut diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri, sehingga Hakim menilai bahwa posita angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian tentang pekerjaan XXXXXXXXXXXX sebagai kuli pasar dan sudah berpenghasilan yang layak untuk menghidupi seorang istri yakni kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, keterangan tersebut diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri,

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai bahwa posita angka 6 (enam) Para Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, usianya saat ini 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan (lahir tanggal 07 Mei 2008);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXXXX selama dua tahun lebih dan hubungan mereka sangat dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, sehingga keduanya mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi, kabupaten Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon XXXXXXXXXX dengan pria bernama XXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Para Pemohon sudah terlihat sudah baliq dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sebagai Kuli Pasar dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) tentang memberi Dispensasi Kawin kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut maka harus ditemukan adanya unsur "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", maka Hakim akan menilai tentang unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah akil balig, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon yang sudah putus sekolah, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, bahkan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utamanya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana anak Para Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, sehingga Para Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keadaan anak Para Pemohon telah melahirkan anak bukanlah keadaan yang mendesak sehingga mengakibatkan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, ketentuan seperti ini jika diterapkan dalam memaknai keadaan mendesak maka akan timbul persepsi di masyarakat bahwa untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin haruslah hamil atau bahkan melahirkan anak terlebih dahulu, sehingga untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Hakim memaknai kata "keadaan mendesak", yaitu telah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih oleh Hakim, menyatakan:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُّ مِنْهَا

Artinya: "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan."

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu maslahah (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyah* di kaitkan dengan fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa unsur "alasan sangat mendesak" sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup, maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 ayat (1) huruf (j) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya nama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal

Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 21 dari 22 halaman



Ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp.	150.000,00
3.	PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
	Kuasa.....		
4.	Panggilan	Rp.	0,00
5.	PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7.	Materai.....	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	220.000,00
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		



Penetapan No. 271/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)